



PUTUSAN

Nomor 915/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gunadi bin Margono (alm);
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg Timbangan No 58 RT/RW 007/- Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/232/VIII/RES/2024/reskrimum tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nopan Sidharta, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Nopan Sidharta & Partners beralamat di Jalan Gajahmada Gg Purnawirawan No 39 Kelurahan Rawa laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 915/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNADI Bin MARGONO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNADI Bin MARGONO (Alm)** selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Gunadi bin Margono (alm) pada Juli 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di lapak tempat terdakwa berjualan kopi di Pasar Gintung Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu 1(satu)unit handphone merk OPPO A16 Nomor Imei 1:863965066235557 IMEI 2 :86396566235540 warna hitam yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Juli 2024 sekira jam 07.00 wib, saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) datang ke warung terdakwa yang berada di pasar gantung, yang mana saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menjual handphone dan meminta tolong kepada terdakwa agar terdakwa yang membeli handphone tersebut, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) hand phone yang akan dijual itu hand phone milik siapa dan berapa harga hand phone tersebut akan dijual, dari keterangan saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) bahwa hand phone tersebut ia dapatkan dari menerima gadai dari saksi TIO SAPUTRA Bin MARTIN (berkas perkara terpisah) dengan perjanjian jika handphone tersebut tidak ditebus dalam waktu 3 (tiga) hari maka hand phone tersebut akan menjadi milik saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) dan ternyata handphone tersebut tidak ditebus oleh saksi TIO SAPUTRA Bin MARTIN (berkas perkara terpisah), karena saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) sedang butuh uang sehingga saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) makan menjual hand phone tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa kenal dengan saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) dan saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada terdakwa maka terdakwa mau membeli hand phone tersebut dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat terdakwa menyerahkan uang dan saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) menyerahkan hand phone tersebut kepada terdakwa, kemudian hand phone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa membeli 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna hitam tersebut dari saksi IHSAN Bin IDRIS (berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah yaitu kotak handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna hitam tersebut harus patut menduga bahwa hand phone tersebut merupakan hasil kejahatan karena harga handphone tersebut di bawah harga standar.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi UMNAH Binti WAWI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Umnah binti Wawi (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi telah kehilangan 1(satu)unit HP merk Oppo A16 warna hitam di Jalan Purnawirawan Gunung Terang Kec Langkapura Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang naik sepeda motor Honda Beat yang mana HP saksi letakkan di dashboard motor;
 - Bahwa tiba-tiba dari arah kiri datang sepeda motor dengan kecepatan tinggi mengambil HP yang saksi letakkan di dasbord motor ;
 - Bahwa harga HP saksi saat dibeli adalah sekitar Rp 2.700.000,00;
 - Bahwa saksi masih menyimpan 1(satu)nota pembelian HP dan Kotak HPnya;
 - Bahwa setelah di kepolisian saksi baru tahu jika yang mengambil HP saksi bernama Tio Saputra ;
 - Bahwa sdr Tio Saputra tidak ada meminta izin dari saksi untuk mengambil 1(satu)unit HP merk Oppo A16 milik saksi tersebut;
 - Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Tio Saputra bin Martin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi telah mengambil 1(satu)unit HP merk Oppo A16 warna hitam milik sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umnah binti Wawi (alm) di Jalan Purnawirawan Gunung Terang Kec Langkapura Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat mendekati sepeda motor Honda Beat yang korban pakai dari sebelah kiri;
- Bahwa saksi kemudian mengambil 1(satu)unit HP yang korban letakkan di dashboard motor dan setelah berhasil mengambil HP tersebut saksi langsung kabur dari lokasi kejadian;
- Bahwa didalam casing HP yang saksi ambil terdapat Kartu ATM dan STNK;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil 1(satu)unit HP merk Oppo A16 tersebut;
- Bahwa saksi ada menghapus foto dan video serta aplikasi di HP tersebut dan selanjutnya HP tersebut saksi gadaikan kepada sdr Ihsan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3(tiga)hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Ihsan bin Idris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi telah menerima gadai 1(satu)buah HP merk Oppo pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 jam 17.30 wib di rumah makan ayam penyet surabaya;
- Bahwa gadai HP yang saksi berikan kepada sdr Tio Saputra adalah Rp 300.000,00 ;
- Bahwa saat menggadaikan HP tersebut sdr Tio Saputra tidak dilengkapi kotak HP dan Charger;
- Bahwa niat saksi Hanya membantu sdr Tio Saputra yang mengatakan membutuhkan uang;
- Bahwa selama 1(satu)bulan sdr Tio Saputra tidak menembus HP yang digadaikan kepada saksi maka saksi menjual HP tersebut kepada terdakwa seharga Rp 450.000,00 dilapak jualan terdakwa pada bulan Juli 2024;
- Bahwa uang penjualan HP sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **GUNADI bin MARGONO (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ada membeli 1(satu)unit HP merk Oppo A16 warna hitam dari sdr Ihsan seharga Rp 450.000,00 ;
- Bahwa belakangan terdakwa baru tahu jika HP merk OPPO A16 yang terdakwa beli dari sdr Ihsan adalah barang curian;
- Bahwa terdakwa membeli HP merk OPPO A16 dari sdr Ihsan pada bulan Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib dilapak tempat terdakwa berjualan kopi di Pasar Gintung Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada sdr Ihsan terkait kepemilikan HP merk OPPO A16 yang akan terdakwa beli dan sdr Ihsan mengatakan jika dirinya mendapatkan HP tersebut dari gadai kawannya bernama Tio Saputra dan sudah tidak ditebus;
- Bahwa saat HP tersebut ditawarkan kepada terdakwa tidak dilengkapi kotak/dus HP dan juga tidak ada chargernya;
- Bahwa terdakwa tidak bertanya kepada sdr Ihsan tentang asal muasal sdr Tio Saputra mendapatkan HP merk OPPO A16 tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada membeli 1(satu)unit HP merk Oppo A16 warna hitam dari sdr Ihsan seharga Rp 450.000,00 ;
- Bahwa benar terdakwa baru tahu jika HP merk OPPO A16 yang terdakwa beli dari sdr Ihsan adalah barang curian;
- Bahwa terdakwa membeli HP merk OPPO A16 dari sdr Ihsan pada bulan Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib dilapak tempat terdakwa berjualan kopi di Pasar Gintung Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada sdr Ihsan terkait kepemilikan HP merk OPPO A16 yang akan terdakwa beli dan sdr Ihsan mengatakan jika dirinya mendapatkan HP tersebut dari gadai kawannya bernama Tio Saputra dan sudah tidak ditebus;
- Bahwa saat HP tersebut ditawarkan kepada terdakwa tidak dilengkapi kotak/dus HP dan juga tidak ada chargernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bertanya kepada sdr Ihsan tentang asal muasal sdr Tio Saputra mendapatkan HP merk OPPO A16 tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **GUNADI bin MARGONO (Alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa juga menjawab sehat jasmani dan rohani dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 12 Agustus 2024 karena diduga telah membeli 1(satu)unit HP merk OPPO A16 yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Tio Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umnah bin Wawi dipersidangan mengatakan dirinya telah menjadi korban penjabretan sdr Tio Saputra pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Jalan Purnawirawan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung dan barang yang telah diambil oleh sdr Tio Saputra adalah 1(satu)unit HP merk OPPO A16;

Menimbang, bahwa saksi Tio Saputra dipersidangan mengakui jika dirinya yang mengambil 1(satu)unit HP merk OPPO A16 milik saksi Umnah bin Wawi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 saat saksi Umnah mengendarai motor dan 1(satu)unit HP merk OPPO A16 diletakkan didasbor motor dan saksi Tri Saputra juga menerangkan dipersidangan jika 1(satu)unit HP merk OPPO A16 yang saksi ambil dari dasbor motor saksi Umnah bin Wawi telah dirinya gadaikan kepada kawan saksi yang bernama Ihsan bin Idris seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya kini sudah habis terpakai kebutuhan sehari-hari saksi Tri Saputra;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ihsan diketahui jika 1(satu)unit HP merk OPPO A16 yang dirinya dapat gadai dari saksi Tri Saputra telah saksi Ihsan jual kepada terdakwa seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib dilapak tempat terdakwa berjualan kopi di Pasar Gintung Kota Bandar Lampung dan terdakwa sempat menanyakan kepada sdr Ihsan terkait kepemilikan HP merk OPPO A16 yang akan terdakwa beli dan sdr Ihsan mengatakan jika dirinya mendapatkan HP tersebut dari gadai kawannya bernama Tio Saputra dan sudah tidak ditebus dan HP tersebut ditawarkan saksi Ihsan kepada terdakwa tidak dilengkapi kotak/dus HP dan juga tidak ada chargernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti jika terdakwa ada membeli 1(satu)unit HP merk OPPO A16 dari saksi Ihsan seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana harga barunya dari HP tersebut menurut saksi Umnah binti Wawi adalah sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan kotak/dus HP dan juga tidak ada chargernya, sehingga patut untuk diduga 1(satu)unit HP merk OPPO A16 yang beli oleh terdakwa tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GUNADI bin MARGONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yulis Septiana,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Karlina Maimuri,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari halaman 10 Putusan Nomor 915/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)